

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Wangkelang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang

**Sidik Asrofi, Masruroh, Tamimatul Isnaini, Evi Yuswijayanti*, Hendri Hermawan
Adinugraha**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: eviyuswijayanti@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Currently, the issue of halal has become an important economic issue, where halal products are considered as high quality products and therefore have a higher value than other economic sectors. The purpose of this community service activity is to provide socialization and understanding related to the halal label to MSME actors in Wangkelang Village, Moga District, Pemalang Regency. This community service program was carried out in Wangkelang Village, Moga District, Pemalang Regency by visiting MSME actors in the local area. The process of activities carried out in this community service starts from the initial preparation stage, implementation of training, and reporting of the results of community service in the community service journal regarding the socialization and assistance of halal certification to MSMEs. The results of the service show that there is a real increase in understanding after MSME actors are given training and assistance regarding halal product certification.

Keywords: certification, halal, MSME

ABSTRAK

Saat ini, isu kehalalan telah menjadi isu ekonomi yang penting, di mana produk halal dianggap sebagai produk dengan kualitas tinggi dan oleh karena itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sektor ekonomi lainnya. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan label halal kepada para pelaku UMKM di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dengan mendatangi pelaku UMKM di daerah setempat. Proses kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini dimulai dari tahapan persiapan awal, pelaksanaan pelatihan, dan pelaporan hasil pengabdian dalam jurnal pengabdian tentang sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman yang nyata setelah pelaku UMKM diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai sertifikasi produk halal.

Kata Kunci: sertifikasi, halal, UMKM

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha berlabel halal saat ini menjadi tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Sukoco et al., 2021). Label halal pada produk digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah teruji dan memenuhi standar keamanan serta diproduksi dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam (Salamah et al., 2022). Tujuan dari label halal adalah memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai kehalalan kandungan dan nutrisi produk secara syariah, serta menjamin bahwa tidak terdapat unsur yang diharamkan dalam produksi produk tersebut (Astuti & Ruqiah, 2019).

Penentuan kehalalan makanan melibatkan evaluasi bahan baku yang digunakan, kecocokan proses produksi, dan juga transportasi mulai dari tahap produksi hingga sampai ke tangan konsumen (Ma'rifat et al., 2017). Saat ini, isu kehalalan telah menjadi isu ekonomi yang penting, di mana produk halal dianggap sebagai produk dengan kualitas tinggi dan oleh karena itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sektor ekonomi lainnya (Maghfirotn et al., 2022).

Topik sertifikasi halal bukan lagi hal yang baru karena pemerintah telah mengambil langkah dengan memberikan otoritas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal. Undang-undang ini mengatur bahwa pada tahun 2019, semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan produk farmasi lainnya, harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini tentu menjadi tugas yang besar bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga produsen UMKM dan masyarakat sebagai konsumen untuk memahami lebih lanjut mengenai sertifikasi halal (Maghfirotin et al., 2022).

Pada tahun 1989, MUI mendirikan LPPOM MUI sebagai lembaga yang mewakili organisasi Islam terbesar dan paling netral di Indonesia. LPPOM MUI bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di pasaran. Peran MUI dalam mekanisme sertifikasi halal memiliki dampak positif dalam melindungi hak-hak umat Islam di Indonesia untuk memperoleh dan mengonsumsi produk yang halal. Penerbitan sertifikat setengah jadi telah menjadi isu yang tersebar di masyarakat sejak Undang-Undang Jaminan Produk Nomor Halal 33 diberlakukan pada tahun 2014 dan diimplementasikan pada 17 Oktober 2019. Selain itu, masih sedikit produk pangan dari mitra yang telah memperoleh dan mengajukan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian pengusaha UMKM terhadap jaminan kualitas produk mereka. Kendala ini diperparah oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi halal, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya pengetahuan tentang mekanisme sertifikat halal. Masalah terkait dana juga menjadi faktor penyebab yang membatasi pengajuan sertifikasi halal (Maghfirotin et al., 2022).

Berdasar dari latar belakang fenomena di lapangan tersebut, maka perlu adanya sosialisasi terkait dengan pemahaman label halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM karena secara tidak langsung adanya label halal pada suatu produk akan mempengaruhi nilai penjualan produk usaha yang dihasilkan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan label halal kepada para pelaku UMKM di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

METODE

Lokasi Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 09 Juli 2023 yang bertempat di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dengan mendatangi pelaku UMKM di daerah setempat.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan diantaranya: 1) Melakukan pendataan UMKM yang bisa didampingi untuk pengajuan Sertifikasi Jaminan Halal (SJH) dan Menyiapkan kebutuhan persyaratan untuk pendaftaran sertifikasi halal; 2) Melakukan pendampingan kepada UMKM untuk mekanisme pengajuan sertifikasi halal hingga terdaftar dan mendapatkan Sertifikat Jaminan Halal (SJH); dan 3) Membuat laporan PKM dengan menulis artikel pengabdian di jurnal ilmiah dari dokumentasi berupa gambar, video kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini merupakan implementasi dari dukungan terhadap jaminan produk halal UMKM di Desa Wangkelang melalui kerjasama dengan Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tim pengabdian melakukan serangkaian kegiatan, termasuk sosialisasi tentang pentingnya produk dengan sertifikasi halal serta memberikan pendampingan dalam pengajuan sertifikat produk halal. Adanya label halal pada kemasan makanan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga mereka dapat terlindungi dari produk yang tidak halal. Saat ini kegiatan sosialisasi dan pelatihan telah selesai dilaksanakan, proses kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini dimulai dari tahapan persiapan awal pengabdian, pelaksanaan pelatihan, dan pelaporan hasil pengabdian. Tahapan persiapan awal, pelaksanaan pelatihan, dan pelaporan hasil pengabdian dalam jurnal pengabdian tentang sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persiapan Awal

- Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan praktisi yang memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal.
- Identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengabdian, yaitu sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM.
- Melakukan survei awal untuk menilai tingkat pemahaman UMKM terkait sertifikasi halal dan kebutuhan mereka dalam menghadapi proses sertifikasi.
- Menyusun rencana kerja yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan pengabdian.



Gambar 1. Persiapan awal

b. Pelaksanaan Pelatihan

- Mengadakan pelatihan kepada UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, persyaratan, prosedur, dan manfaatnya.
- Menerangkan tentang label halal, penanganan bahan baku yang halal, serta pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan selama proses produksi.
- Memberikan panduan praktis tentang cara mengajukan sertifikasi halal, termasuk pengisian formulir dan persiapan dokumen yang diperlukan.
- Memberikan contoh kasus dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada UMKM.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

c. Pelaporan Hasil Pengabdian

- Merekam semua kegiatan pelatihan, termasuk materi yang disampaikan, interaksi dengan UMKM, dan pertanyaan yang diajukan.
- Mengumpulkan data dan informasi terkait evaluasi pemahaman UMKM sebelum dan sesudah pelatihan.
- Menganalisis hasil survei dan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan sosialisasi dan tingkat kepuasan UMKM terhadap pelatihan.
- Menyusun laporan pengabdian yang mencakup deskripsi lengkap dari kegiatan, hasil evaluasi, rekomendasi, dan kesimpulan yang didapatkan.



Gambar 3. Pelaporan hasil pengabdian

Pada hari Minggu-Kamis, tanggal 09-13 Juli 2023, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang berjalan dengan lancar. Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi pertama yang berfokus pada pengenalan dan pendahuluan mengenai pentingnya labelisasi halal bagi produk UMKM. Peserta sosialisasi menunjukkan respon yang positif dan menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pentingnya labelisasi halal.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang signifikansi labelisasi halal dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dan mengakses pasar yang lebih luas. Mereka diberikan penjelasan mengenai bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang bisnis baru, dan memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM.

Dalam suasana interaktif, peserta sosialisasi aktif berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya mengenai proses sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta manfaat yang akan mereka peroleh setelah memperoleh label halal. Mereka juga berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi persyaratan halal, sehingga menciptakan suasana kolaboratif yang positif antara peserta sosialisasi dan tim pengabdian.

Respon positif dan antusiasme peserta sosialisasi menunjukkan adanya kesadaran pentingnya labelisasi halal bagi produk UMKM. Hal ini memberikan harapan bahwa peserta akan melanjutkan pendalaman pengetahuan mereka dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk mereka.

Keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal berjalan dengan lancar dan menghasilkan respons yang positif dari peserta. Ini menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran UMKM terkait labelisasi halal serta dorongan mereka untuk mengambil langkah-langkah menuju sertifikasi halal. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan labelisasi halal beberapa pelaku UMKM di Desa Wangkelang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal pada produknya.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal di Desa Wangkelang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Para pelaku UMKM di Desa Wangkelang berhasil memahami arti penting pengurusan sertifikat produk halal dan menyadari pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMKM. Dalam hal pengetahuan pelaku UMKM terkait label dan produk halal, terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata setelah pelaku UMKM diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai sertifikasi produk halal. Mereka sekarang mampu memahami tahapan proses pengurusan produk halal dan mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal di Desa Wangkelang dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM terkait label dan produk halal. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan dan pertumbuhan UMKM yang memenuhi persyaratan halal di Kabupaten Pemalang.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, A. R. T., & Ruqiah. (2019). Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya.*, 1 (2): 142.
- Ma'rifat, Nur, T., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani." 1(November).
- Maghfirotin, M., Istifadhoh, N., Rolianah, W. S., Albar, K., & Arifiansyah, F. (2022). Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 268–275. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.110>
- Salamah, N., Guntarti, A., & Sunarti, S. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk. Vol. 4, No(In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan), 81–87.
- Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. (2021). Penyuluhan makanan, bisnis kuliner, dan sertifikasi halal bagi pelaku UKM Kabupaten Pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 344–352.